



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor :18/PK-IMS/VII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. DUA PUTRI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **TPT CV. DUA PUTRI** berdasarkan Surat Keterangan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan Terdaftar Nomor: 522/548/HUT-IV/TPT/2013, tanggal 23 Desember 2013 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu pada **CV. DUA PUTRI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. DUA PUTRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu pada **CV. DUA PUTRI**.

Bekasi, 22 Juli 2015  
Pengambil Keputusan

iMSertifikasi

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA TPT CV DUA PUTRI**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK – 019 – IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	TPT CV DUA PUTRI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	CV Dua Putri No. 522/548/Hut-IV/TPT/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
c.	Lokasi Gudang	:	Dusun II, Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Dusun II, Desa Prabumenang, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Yusuf Effendi

## 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 15 Juni 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT CV Dua Putri	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT CV Dua Putri. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 15 - 16 Juni 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik TPT CV Dua Putri	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 16 Juni 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor TPT CV Dua Putri	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 8 Juli 2015 pk. 10.00 WIB sampai dengan selesai	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. Diputuskan kepada Pemegang TPT atas nama CV. DUA PUTRI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutan- an Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	Tersedia Surat Keterangan Tempat Penampungan Kayu Olahan Terdaftar an. CV Dua Putri No. 522/548/Hut-IV/TPT/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Dua Putri telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) TPT CV. Dua Putri No.016/SPPL/DP/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan surat pernyataan kebenaran dokumen yang dikeluarkan oleh Yusuf Effendi Selaku Direktur TPT CV. Dua Putri Bulan Mei 2015. Dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa data/dokumen yang disampaikan adalah benar adanya. SPPL telah diterima oleh Kasubbid Pengkajian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tanggal 15 Juni 2015
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir

K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
K,1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret s.d Mei) 2015, TPT CV Dua Putri mengalami vakum kegiatan maupun transaksi jual beli
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret s.d Mei) 2015, TPT CV Dua Putri mengalami vakum kegiatan maupun transaksi jual beli
		c. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret s.d Mei) 2015, TPT CV Dua Putri mengalami vakum kegiatan maupun transaksi jual beli
		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret s.d Mei) 2015, TPT CV Dua Putri mengalami vakum kegiatan maupun transaksi jual beli
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir

		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
		i. Bukti pemindahan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri bukan merupakan importir
K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret s.d Mei) 2015, TPT CV Dua Putri mengalami vakum kegiatan maupun transaksi jual beli
K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Dua Putri belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT CV Dua Putri telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan TPT CV Dua Putri sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Adi Candra lahir tanggal 15 Januari 1980 (35 tahun 5 bulan).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-015

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

**CV. DUA PUTRI**

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 522/548/Hut-IV/TPT/2013 TANGGAL 23 DESEMBER 2013

LUAS PENAMPUNGAN : 300 M2

TPT : KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN

KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 24 Juli 2015  
Masa Berlaku : 24 Juli 2015 s.d. 23 Juli 2021